



PERATURAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) Nagari
TAHUN 2017 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PAINAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat nagari melalui pembangunan dalam skala nagari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap wali nagari dan perangkat, operasional Pemerintah nagari, tunjangan operasional Bamus, Intensif RT/RW, pembangunan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, penyelenggara pemerintah nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Painan Tahun 2017-2022.
 - d. Bahwa sebelum peraturan nagari sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh wali Nagari maka perlu dibahas dan disepakati RPJMNagari 2017-2022 antara wali nagari dan Bamus sesuai dengan berita acara musyawarah nagari penyusunan RPJM-Nagari 2017-2022
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bamus.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nomor : .../WN-PN/IV-2017

KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNagari) TAHUN 2017 – 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNagari) TAHUN 2017-2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Painan

Pada Tanggal : 20 Maret 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

(BAMUS)

NAGARI PAINAN

KETUA



H.Erwanto Dt. Sampono Kayo

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJMNagari 2017-2022 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMNagari 2017-2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

Nomor : 2.../WN-PN/IV-2017

Nomor : 3.../BAMUS - PN/IV-2017

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS

NAGARI PAINAN

TENTANG

**PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJMNagari) TAHUN 2017-2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (Harwal Nurdin Dt. Rajo Johan) (H. Erwanto Dt. Sampono Kayo)
1. **Harwal Nurdin Dt. Rajo Johan** : Wali Nagari Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Painan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
 2. **H. Erwanto Dt. Sampono Kayo** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota Bamus Nagari Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Painan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMNagari 2017-2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMNagari 2017-2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Nagari 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat IV Jurai untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



(Harwal Nurdin Dt. Rajo Johan)



(H. Erwanto Dt. Sampono Kayo)